



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu meningkatkan kualitas pelayanan air minum;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan manajemen yang sehat dan profesional;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Instansi adalah perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Air baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Sambungan air minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui Pipa Distribusi dan Pipa Dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
12. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air dari bak penampungan (*reservoir*) ke Pipa Dinas.
13. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan Pipa Distribusi sampai Pipa Persil sampai dengan meter air.
14. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
15. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau Badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
16. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh Pelanggan dalam waktu tertentu.
17. Tera Meter air adalah suatu proses pengujian Meter air agar Meter air Pelanggan tetap berfungsi dengan baik dan hasilnya akurat.
18. Tarif air minum, yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya yang berikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
19. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air.

## Pasal 2

- (1) Asas penyediaan air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi meliputi:
  - a. kelestarian;
  - b. keseimbangan;
  - c. kemanfaatan umum; dan
  - d. keberlanjutan.
- (2) Asas pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi meliputi:
  - a. kepentingan umum;
  - b. kepastian hukum;
  - c. kesamaan hak;
  - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
  - e. keprofesionalan;
  - f. partisipatif;

- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

### Pasal 3

Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Air baku;
- b. pemanfaatan dan pelestarian sumber Air baku;
- c. pelayanan Air minum;
- d. Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- e. Rekening air minum;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pelayanan pengaduan;
- h. larangan; dan
- i. peran serta masyarakat.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR BAKU

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjamin ketersediaan air baku untuk penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bupati memberikan izin kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk memanfaatkan sumber air baku sebagai sarana dan prasarana pendistribusian air minum kepada Pelanggan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi:

- a. memanfaatkan sumber air baku berdasarkan hak guna air;
- b. menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya air;
- c. menyelenggarakan pendistribusian air minum; dan
- d. mengembangkan usaha berkaitan dengan pemanfaatan air baku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mempunyai tugas:

- a. menyediakan pelayanan air minum bagi Pelanggan;
- b. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- c. melakukan perluasan cakupan pelayanan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dalam melaksanakan pelayanan Air Minum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR BAKU

Bagian Kesatu  
Pemanfaatan Sumber Air Baku

Pasal 9

- (1) Sumber air baku yang dimanfaatkan sebagai sarana penyediaan air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berasal dari:
  - a. air tanah; dan
  - b. air permukaan.
- (2) Pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi menyediakan air baku sebesar 15% (lima belas persen) dari volume debit air baku yang ditetapkan dalam izin, untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat.
- (2) Apabila volume debit air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi kurang dari volume debit air yang ditetapkan dalam izin, maka pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari volume debit air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## Pasal 11

Pemanfaatan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan dilaksanakan secara teknis dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. eksplorasi;
- c. perencanaan dan pendayagunaan;
- d. pengolahan dan baku mutu kualitas;
- e. pengelolaan dan pengaturan pendistribusian; dan
- f. konservasi.

## Bagian Kedua Pelestarian Sumber Air Baku

## Pasal 12

Pelestarian air baku oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan cara:

- a. reboisasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. pemberian kompensasi.

## Pasal 13

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dalam menyelenggarakan dan mengusahakan penyediaan Air minum untuk didistribusikan kepada calon Pelanggan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. rumah tangga;
- b. sosial;
- c. instansi; dan
- d. industri.

BAB IV  
PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 14

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi terdiri atas:

- a. Sambungan air minum;
- b. pemutusan Sambungan air minum atas permintaan Pelanggan;
- c. pemasangan kembali Sambungan air minum;
- d. balik nama;
- e. penggantian Meter air;
- f. pindah letak Meter air;
- g. Tera Meter air;
- h. pengujian kualitas Air minum yang dikonsumsi Pelanggan;
- i. hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- j. penyediaan Air minum melalui mobil tangki;
- k. pelayanan Air minum untuk keadaan darurat;
- l. sarana pembayaran Rekening air minum; dan
- m. unit usaha lainnya.

Bagian Kesatu  
Sambungan Air Minum

Pasal 15

- (1) Permohonan Sambungan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus diajukan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pemohon Sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. perorangan atau Badan sebagai pemilik Persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam Rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Sambungan air minum yang diajukan; dan
  - b. apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka harus melampirkan surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
- (3) Permohonan Sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan mempertimbangkan unsur ketersediaan kuantitas air dan ketersediaan jaringan distribusi.
- (4) Pemasangan Sambungan air minum dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan Sambungan air minum diterima, biaya Sambungan air minum dibayar dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian berlangganan.
- (5) Jawaban atas permohonan Sambungan air minum yang ditolak Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, disampaikan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.



- (6) Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan Pipa Dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemutusan Sambungan Air Minum atas Permintaan Pelanggan

#### Pasal 16

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan Sambungan air minum atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap dengan syarat melaksanakan pembayaran semua tagihan rekening yang menjadi kewajiban Pelanggan.
- (2) Pemutusan sementara Sambungan air minum atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1x (satu kali) paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pelanggan bermaksud mengajukan pemasangan kembali Sambungan air minum setelah pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan, maka kepada Pelanggan dikenakan biaya sambung kembali.
- (4) Apabila Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara Sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi akan menerbitkan tagihan rekening pada bulan berikutnya sejak masa pemutusan sementara Sambungan air minum berakhir.
- (5) Pemutusan tetap karena permintaan Pelanggan untuk berhenti menjadi Pelanggan dapat disambung kembali setelah Pelanggan membayar biaya pemasangan baru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan Sambungan air minum atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

#### Pasal 17

- (1) Pemasangan kembali Sambungan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap Pelanggan yang telah diputus Sambungan air minumnya akibat tunggakan, pelanggaran, dan atas permintaan Pelanggan.
- (2) Pemasangan kembali Sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pelanggan melaksanakan pembayaran semua tunggakan dan biaya pemasangan kembali.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan akibat jual beli, maka pemilik baru bertanggung jawab terhadap beban biaya pemakaian air minum dan/atau biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pelanggan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan kembali Sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Balik Nama

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama Pelanggan, maka Pelanggan wajib melakukan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai balik nama Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Penggantian Meter Air

##### Pasal 19

Penggantian Meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:

- a. penggantian Meter air akibat rusak, buram dan/atau umur teknis;
- b. penggantian Meter air atas permintaan Pelanggan; dan
- c. penggantian Meter air akibat hilang.

##### Pasal 20

- (1) Penggantian Meter air akibat rusak dan buram karena disengaja oleh Pelanggan, maka kepada Pelanggan akan dikenakan biaya penggantian Meter air.
- (2) Penggantian Meter air akibat rusak dan buram secara teknis dan tidak dilakukan dengan sengaja oleh Pelanggan, maka penggantian Meter air tidak dipungut biaya.

##### Pasal 21

Pelanggan yang mengajukan penggantian Meter air atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus melalui proses Tera meter dan dikenakan biaya ganti Meter air.

## Pasal 22

- (1) Pelanggan yang mengalami kehilangan Meter air akibat pencurian harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pelanggan yang melaporkan ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penggantian Meter air dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. membawa laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
  - b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air; dan
  - c. membayar biaya Meter air sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga meter yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

### Bagian Keenam Pindah Letak Meter Air

## Pasal 23

- (1) Pemindahan letak Meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan apabila letak Meter air di rumah Pelanggan berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pengajuan pemindahan letak Meter air dapat berasal dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi atau Pelanggan dengan dikenakan biaya pindah letak Meter air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah letak Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Tera Meter Air

## Pasal 24

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan Tera meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi secara tertulis.
- (2) Apabila menurut hasil tera terbukti Meter air dinyatakan tidak atau kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka Pelanggan berhak memperoleh penggantian Meter air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian air minum.
- (3) Apabila hasil tera terbukti bahwa Meter air dinyatakan baik, maka Pelanggan harus melunasi tagihan Rekening air minum.

Bagian Kedelapan  
Pengujian Kualitas Air Minum yang Dikonsumsi Pelanggan

Pasal 25

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk melakukan pengujian terhadap kualitas Air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan/atau Air minum yang dikonsumsi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kualitas Air minum yang dikonsumsi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Hidran Kebakaran di Tempat-tempat Tertentu

Pasal 26

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi melakukan pemasangan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan survei yang telah dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Penyediaan Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 27

- (1) Penyediaan Air minum melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j yang disebabkan adanya gangguan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, maka Pelanggan dibebaskan dari harga jual Air minum melalui mobil tangki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Air minum melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat menyediakan pelayanan Air minum kepada Pelanggan dan/atau masyarakat dalam keadaan darurat dan/atau kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k.

- (2) Pelayanan Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk mobil tangki.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan tidak dikenakan Tarif air minum atau biaya apapun sampai dengan berakhirnya keadaan darurat dan/atau sampai berakhirnya kegiatan sosial.

Bagian Kedua Belas  
Sarana Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 29

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi menyediakan sarana pembayaran Rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l yang memberikan kemudahan bagi Pelanggan.
- (2) Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi memfasilitasi pembayaran Rekening air minum melalui loket Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, perbankan dan fitur layanan elektronik.

Bagian Ketiga Belas  
Unit Usaha Lainnya

Pasal 30

Unit usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berupa kegiatan usaha penyediaan Air minum dalam kemasan.

BAB V  
PELANGGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pelanggan

Pasal 31

- (1) Perorangan, kelompok masyarakat, Badan dan Instansi pemerintah yang akan menggunakan Air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mengajukan permohonan menjadi Pelanggan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan atau surat keterangan kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
  - c. denah lokasi; dan
  - d. fotokopi izin usaha untuk bangunan atau tanah yang ditempati sebagai tempat usaha.

Bagian Kedua  
Kelompok Pelanggan

Pasal 32

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Tarif Air Minum

Pasal 33

- (1) Pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan Air minum dikenakan Tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Jenis dan besaran Tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Rekening Air Minum

Pasal 34

- (1) Komponen Rekening air minum terdiri atas:
  - a. jumlah pemakaian Air minum Pelanggan dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>) selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan Tarif air minum sesuai dengan jenis kelompok Pelanggan; dan
  - b. biaya beban tetap.
- (2) Jumlah pemakaian Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan hasil pembacaan Meter air.

Bagian Ketiga  
Biaya Non Air

Pasal 35

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat mengenakan biaya non air kepada Pelanggan, meliputi:
  - a. biaya sambungan baru;
  - b. biaya penyambungan kembali Sambungan air minum;
  - c. biaya balik nama;
  - d. biaya penggantian Meter air;
  - e. biaya pindah letak Meter air;
  - f. biaya peralatan dan pemasangan Pipa Dinas dan/atau Pipa Distribusi Air minum; dan
  - g. biaya non air lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan biaya non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan pelayanan Air minum, Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima pembayaran sesuai Tarif pelayanan air minum dari pihak lain atau Pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran Rekening air minum;
- c. melakukan pemutusan sambungan air minum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan apabila Pelanggan menunggak pembayaran Rekening air minum selama 2 (dua) bulan dan/atau akibat pelanggaran;
- d. mengenakan sanksi denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan, Pelanggan pasif, eks Pelanggan, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menolak dan/atau menerima permintaan calon Pelanggan dengan mempertimbangkan unsur ketersediaan kuantitas air, ketersediaan jaringan distribusi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- f. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil di rumah atau bangunan Pelanggan apabila diperlukan;

- g. mengenakan jumlah volume pemakaian rata-rata atas pemakaian Air minum apabila Meter air Pelanggan tidak dapat terbaca oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi akibat rumah terkunci, Meter air buram, Meter air tertimbun, dan hal lain yang menyulitkan petugas melakukan pembacaan Meter air;
- h. mengenakan biaya perbaikan dan penggantian Pipa Dinas dan/atau Meter air yang rusak akibat tindakan Pelanggan yang disengaja dan/atau kelalaian Pelanggan;
- i. melakukan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
  - a. jaringan Pipa Distribusi dan Pipa Dinas;
  - b. nomor Pelanggan; dan
  - c. golongan Pelanggan;
- j. melakukan perluasan cakupan Sambungan air minum dari jaringan pipa yang terpasang;
- k. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan Pelanggan yang beritikad tidak baik;
- l. melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- m. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan sarana pelayanan Air minum dan merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami Pelanggan atau masyarakat tidak diakibatkan oleh pelayanan Air minum yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- n. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memperoleh lahan untuk membangun sarana pengolahan Air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. memperoleh kuantitas Air baku secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. mengambil atau mencabut Meter air.

Bagian Kedua  
Kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan air minum kepada Pelanggan dengan memperhatikan kualitas standar baku mutu air minum, kuantitas, dan kontinuitas;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pedoman pelayanan;
- c. mengoptimalkan sarana pelayanan air minum;
- d. melakukan Tera meter air;
- e. melaksanakan penggantian Meter air akibat rusak, buram, dan hilang;



- f. melakukan pemeriksaan kualitas Air minum;
- g. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanan Air minum dan/atau kondisi pelayanan Air minum yang berpotensi akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan, serta memberi penjelasan perbaikan dan pemeliharannya;
- h. memperlakukan atau melayani Pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. melayani dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan Pelanggan tentang pelayanan Air minum baik secara lisan maupun tertulis;
- j. mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kesalahan pembacaan Meter air oleh petugas;
- k. memberi kesempatan kepada Pelanggan untuk menguji kualitas Air minum, kuantitas, atau keakuratan Meter air dengan biaya sendiri;
- l. menyediakan *call center* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan media lainnya; dan
- m. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara musyawarah, arbitrase, dan upaya terakhir secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Ketiga  
Hak Pelanggan

Pasal 38

Hak Pelanggan sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan Air minum yang memenuhi syarat kualitas standar baku mutu Air minum, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi secara benar tentang ketentuan berlangganan, Tarif air minum dan prosedur pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- c. mendapatkan jaminan perawatan dan penggantian instalasi sebelum Meter air, apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan karena bencana maupun kesalahan teknis dari pihak Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- d. mendapatkan pengiriman Air minum melalui sarana prasarana penunjang sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi terhadap wilayah Pelanggan yang airnya tidak mengalir selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- e. mengajukan Tera meter air;
- f. mengajukan keberatan atas tagihan rekening, apabila jumlah pemakaian air tidak sesuai dengan pemakaian yang tercatat pada meter air; dan
- g. mengajukan keberatan atas pelayanan, ditujukan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pelanggan

Pasal 39

- (1) Kewajiban Pelanggan sebagai berikut:
  - a. membayar tagihan Rekening air minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulan;
  - b. memberitahukan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi apabila rumah atau bangunan dalam keadaan tidak dihuni selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - c. melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi tentang kerusakan, kebocoran air, hilangnya instalasi milik Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan gangguan terhadap aliran air Pelanggan;
  - d. menjaga dan merawat Meter air dan instalasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang berada di Persil Pelanggan; dan
  - e. menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. denda keterlambatan;
  - b. pemutusan sementara Sambungan air minum; dan
  - c. pemutusan tetap Sambungan air minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 40

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan Air minum.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pelanggan dan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap Pelanggan dilarang:
- a. menimbun Meter air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan di atas Meter air yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugas;
  - b. menggabungkan air Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
  - c. mendistribusikan Air minum secara permanen dari rumah dan/atau Persil Pelanggan ke luar Persil Pelanggan untuk kepentingan pihak lain;
  - d. menjual Air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - e. memindahkan lokasi Meter air tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - f. merusak jaringan pipa, melepas, menghilangkan segel, membalik arah Meter air atau merusak Meter air dan instrumennya;
  - g. menghilangkan Meter air dengan sengaja;
  - h. menyambung kembali saluran Air minum tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi setelah dilakukan pemutusan Sambungan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - i. mengambil Air minum langsung dari Pipa Distribusi atau Pipa Dinas tanpa melalui Meter air dan/atau mengambil Air minum sebelum Meter air;
  - j. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang; dan
  - k. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Setiap orang atau Badan baik Pelanggan maupun bukan Pelanggan dilarang:
- a. memindahkan hidran kebakaran tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - b. melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana atau prasarana Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air, atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
  - c. melakukan tindakan dan/atau kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
  - d. menyalahgunakan penggunaan logo, atribut atau nama Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi di luar kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## Pasal 42

- (1) Setiap Pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemutusan sementara Sambungan air minum; dan
  - c. pemutusan tetap Sambungan air minum.
- (2) Setiap Pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda; dan
  - b. pemutusan tetap sambungan air minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan Air minum berupa:
  - a. memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - b. melaporkan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan/atau
  - c. memberikan saran dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Informasi, laporan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi secara lisan atau tertulis atau melalui *call center* yang disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi peran serta masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat membentuk Forum Komunikasi Pelanggan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledehan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (7-309/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SUYANA  
NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan adalah air. Air memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat khususnya Pelanggan, diperlukan pengelolaan manajemen yang sehat dan profesional yang bertujuan menjamin kualitas pelayanan yang berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang perlu menyesuaikan dengan bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Umum Daerah. Dalam melaksanakan penyediaan dan pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengembangan Air Minum.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Air baku, pemanfaatan dan pelestarian sumber Air baku, pelayanan Air minum, Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, Rekening air minum, hak dan kewajiban, pelayanan pengaduan, larangan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan hak” adalah Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.



Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “persamaan perlakuan/tidak diskriminatif” adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “ketepatan waktu” adalah Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan” adalah Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tugas lain” adalah tugas yang diperintahkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang berhubungan dengan Pelayanan Air Minum selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air tanah” adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air permukaan” adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inventarisasi air baku” adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi mengenai sumber air baku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Eksplorasi” adalah kegiatan melakukan penelitian mengenai pemanfaatan sumber air baku di suatu wilayah atau tempat baru yang belum dikenal tentang sumber Air baku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perencanaan dan pendayagunaan” adalah penyusunan program dan upaya pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan penyediaan, pengolaan, dan pengembangan secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengolahan dan baku mutu kualitas” adalah serangkaian proses untuk mendapatkan air bersih dan sehat sesuai dengan standar baku mutu air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan dan pengaturan pendistribusian” adalah serangkaian proses pengendalian dan pemerataan aliran air melalui jaringan perpipaan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air kepada Pelanggan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Konservasi” adalah kegiatan pemeliharaan dan pelestarian atau perlindungan terhadap air baku.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reboisasi” adalah penanaman atau peremajaan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah pemulihan terhadap lingkungan di sekitar sumber air baku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemberian kompensasi” adalah pemberian bantuan terhadap pemanfaatan air baku kepada masyarakat sekitar.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi yang menyulitkan petugas” adalah posisi meter air berada pada posisi yang sulit dijangkau petugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterjangkauan” adalah penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan.

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah:

- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
- b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “mutu pelayanan” adalah pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pemulihan biaya” adalah pemulihan biaya ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi pemakaian air” adalah penetapan tarif dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi yang dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “perlindungan air baku” adalah memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup melalui pengenaan tarif progresif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi dan akuntabilitas” adalah transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dilakukan antara lain dengan:

- a. menjanging aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
- b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biaya non air lainnya” antara lain denda pelanggaran.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah perundingan yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan Pelanggan untuk mencapai mufakat.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah upaya menyelesaikan konflik Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan Pelanggan dengan melibatkan pihak ketiga secara netral.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah Perorangan, kelompok masyarakat dan/atau Badan baik yang terdaftar sebagai Pelanggan maupun bukan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Pelanggan” adalah forum yang dibentuk oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang beranggotakan Pelanggan dan berfungsi sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi antara Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan Pelanggan serta keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.